

PENOLAKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM KASUS ASTRO ALL ASIA NETWORK PLC

Kajian Putusan Nomor 05/Pdt/ARB-INT/2009/PNJP

Mutiara Hikmah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Kampus Baru UI, Depok 16424

Email: muti_h@ui.ac.id atau mtiara90@yahoo.com

THE REFUSAL OF INTERNATIONAL ARBITRATION DECISION IN THE CASE OF ASTRO ALL ASIA NETWORK PLC (ASTRO)

An Analysis of Decision Number 05/Pdt/ARB-INT/2009/PNJP

Mutiara Hikmah, Faculty of law of University of Indonesia
Kampus Baru UI, Depok 16424

Email: muti_h@ui.ac.id atau mtiara90@yahoo.com

ABSTRAK

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Arbitrase, penolakan keputusan arbitrase internasional masih terjadi. Salah satunya adalah objek analisis dalam artikel ini, yaitu kasus Astro Jaringan Semua Plc Asia. Penerapan keputusan arbitrase internasional dari Singapura ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penolakan ini diperkuat oleh Mahkamah Agung. Artikel ini membahas seksama pertimbangan pengadilan untuk penolakan tersebut. Terdapat beberapa alasan yang tidak sesuai dengan UU Arbitrase, baik di tingkat pengadilan maupun Mahkamah Agung. Penolakan tersebut dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan perdagangan internasional, khususnya terhadap pengusaha asing. Pemerintah seharusnya mengakui dan melaksanakan keputusan arbitrase internasional sebagai konsekuensi dari keanggotaan Indonesia di Konvensi New York tahun 1958.

Kata kunci: UU Arbitrase, keputusan arbitrase internasional.

ABSTRACT

Even though Indonesia has already had the Arbitration Law, refusals of the international arbitration decisions still happen. One of which is the object of analysis in this article, that is the case of Astro All Asia Network Plc. The application of the international arbitration decision from Singapore was refused by the Central Jakarta District Court. This refusal is confirmed by the Supreme Court. This article discuss any court's considerations for the refusal. It seems that some reasoning are not in accordance with the Arbitration Law, that come from both at the district court level and the Supreme Court. That such refusal, in consequence, could cause bad impact to the international bussiness climate. The Government was supposed to admit and implement the international arbitration decisions as a consequence of Indonesia's membership of the 1958 New York Convention.

Keywords: Arbitration Law, international arbitration decision.

I. PENDAHULUAN

Indonesia telah menjadi anggota Konvensi New York 1958 (*Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958*) melalui Keputusan Presiden RI (Keppres) No. 34 Tahun 1981 dan diterbitkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 40 (Gautama, 1981: 214). Dengan ikut sertanya negara Indonesia dalam Konvensi New York 1958, maka Indonesia terikat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konvensi tersebut mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional (Rajagukguk, 2001: 65).

Pada awalnya, sikap Pemerintah Indonesia (dalam hal ini Mahkamah Agung RI), tidak mengakui pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Akan tetapi, kesadaran bahwa negara Indonesia akan terus tumbuh menjadi bagian dari aktivitas bisnis dunia, maka Pemerintah Indonesia harus memikirkan langkah ke depan untuk dapat mengakui dan melaksanakan putusan-putusan arbitrase internasional. Khususnya dalam upaya menarik perhatian para investor untuk memilih Indonesia sebagai tempat utama dalam aktivitas investasinya. Maka negara Indonesia harus membuka diri untuk mengikuti model penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang diikuti dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasionalnya (Simanjuntak, 2002: 85).

Apalagi jika melihat tendensi yang terjadi pada akhir-akhir ini, dalam kontrak-kontrak yang ditandatangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan negara di satu pihak dengan pihak asing, baik dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO)/*Joint Operation Contract (JOC)* atau lain-lain usaha bersama dan perjanjian yang bersifat "internasional", dipakai klausul mengenai

penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan umumnya arbitrase ditentukan akan dilangsungkan di luar negeri (Gautama (a), 2004: 1). Walaupun dalam kontrak ditentukan bahwa hukum Indonesia yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa, namun pelaksanaan pemeriksaan arbitrasenya dilangsungkan di luar negeri. Jika pelaksanaan pemeriksaan dan proses arbitrase berlangsung di luar negeri, ketika putusan arbitrase diucapkan dan pihak yang kalah dalam proses tersebut adalah pihak dari Indonesia, maka hal ini akan berakibat pihak yang menang dalam proses arbitrase tersebut memohon pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut di Indonesia.

Mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional, sangat terkait dengan pemahaman dan kemampuan hakim serta sikap pengadilan (Prodjodikoro, 1954: 74). Pengadilan-pengadilan mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang perdagangan, walaupun para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan melalui lembaga arbitrase. Pengadilan diminta campur tangan manakala proses arbitrase telah selesai dan salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase tersebut (Rajagukguk, 2001: 4).

Dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase, lembaga arbitrase tidak dapat memaksakan pelaksanaan putusannya (Zuraida, 2009: 222), melainkan lembaga pengadilan yang harus memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut. Dalam prakteknya, pengadilan dapat sewaktu-waktu campur tangan dalam hal pemeriksaan proses arbitrase sedang berjalan.

Sejak Indonesia menjadi anggota Konvensi New York 1958 pada tahun 1981, pada kurun

waktu sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia (untuk selanjutnya disingkat dengan "Perma"), masih terdapat hambatan-hambatan bagi pelaku usaha asing dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia berpendirian bahwa putusan arbitrase internasional tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan Perma, pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia mulai mendapat kepastian, karena hukum acara yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase internasional sudah jelas. Untuk mengatur pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, pada 12 Agustus 1999 diundangkanlah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disingkat dengan UU Arbitrase) terdiri dari XI Bab dan 82 Pasal. Pada Bab VI UU Arbitrase tersebut mengatur tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Setelah berlakunya UU Arbitrase, satu-satunya putusan arbitrase internasional yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah putusan arbitrase asal Jenewa, Swiss (tanggal 18 Desember 2000), yaitu pada perkara *KBC vs. PTP dan PL* (Putusan No. 86/Pdt-G/2002, tanggal 19 Agustus 2002 dengan Ketua Majelis Hakim HS, S.H). Kasus tersebut mengundang perhatian berbagai pihak dari dalam dan luar negeri, karena selain melibatkan beberapa saksi ahli dari berbagai negara, juga putusan arbitrase tersebut dimohonkan pelaksanaannya oleh pihak KBC di beberapa negara, sehubungan dengan aset pihak PT P yang terdapat di beberapa negara (antara lain di Hongkong, Singapura, Texas dan

Kanada). Pembatalan putusan arbitrase Swiss oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 01/BANDING/WASIT-INT/2002, tanggal 8 Maret 2004.

Pada tahun 2010, terdapat putusan arbitrase internasional asal *Singapore International Arbitration Center/SIAC* yang ditolak pelaksanaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta penolakan tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI. Kasus tersebut merupakan salah satu kasus arbitrase internasional yang juga diajukan banding ke Mahkamah Agung adalah kasus antara *AAAN* dengan PT APM, anak perusahaan. PT APM sebagai pemilik PT DV bersama dengan AG, di mana A memiliki saham sebanyak 49%. Dan sisanya dimiliki Silver Concord sebesar 51%. APM sendiri, dimiliki oleh PT FM, sebanyak 99% dalam bentuk nilai penyertaan sebesar Rp.34,54 juta dan PT MVC dengan nilai penyertaan Rp.35 ribu (1%).

Gugatan bermula dari perselisihan terkait kerja sama televisi swasta AAAN dengan LG melalui PT DV. Kerja sama ini mewajibkan LG menanamkan 50 persen saham mereka di Astro, namun tidak dipenuhi. Akhirnya, keputusan pengadilan arbitrase menetapkan PT DV harus membayar US\$230 juta. Sementara FM dan PT APM, juga anak perusahaan milik LG, diwajibkan membayar sejumlah US\$95 juta.

Menurut keterangan dari kuasa hukum pihak AAAN, PT APM telah gagal dalam menyelesaikan rencana kerjasama antara AAAN dan LG di dalam PT DV, sehingga AAAN menggunakan haknya dengan mendaftarkan masalah tersebut ke persidangan arbitrase di Singapura, SIAC. Majelis arbitrase SIAC memutuskan bahwa pihak

PT APM harus membayar denda sebesar US\$ 230 juta kepada AAAN, dengan putusan SIAC No. 62 of 2008 tanggal 7 Mei 2009. Oleh kuasa hukum pihak AAAN, putusan arbitrase asal SIAC tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor pendaftaran No. 05/2009, tanggal 1 September 2009. Pada keesokan harinya, secara terpisah PT DV mengajukan permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase SIAC dengan Register Nomor: 177/PDT.P/2009/PN.JKT.PST, tanggal 2 September 2009. Demikian pula dengan PT APM, juga mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional asal SIAC dengan Register Nomor: 178/PDT.P/2009/PN.JKT.PST. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 28 Oktober 2009, permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional oleh pihak AAAN tersebut ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

II. RUMUSAN MASALAH

Pada kasus AAAN di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak pelaksanaan putusan arbitrase asal *Singapore International Arbitration Center*, dan penolakan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI. Dengan terikatnya Indonesia pada Konvensi New York 1958, Pemerintah RI seharusnya berhati-hati dalam menolak putusan arbitrase internasional yang dimohonkan pelaksanaannya di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan, antara lain:

1. Bagaimana analisis mengenai pertimbangan pengadilan yang memberikan penolakan terhadap putusan arbitrase internasional pada kasus AAAN?

2. Bagaimana analisis mengenai pertimbangan Mahkamah Agung RI yang telah menguatkan penolakan terhadap putusan arbitrase internasional pada kasus AAAN?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

1. Studi Pustaka

Kajian mengenai putusan arbitrase internasional merupakan salah satu kajian di bidang Hukum Perdata Internasional (untuk selanjutnya disingkat dengan HPI), karena adanya unsur-unsur asing (*foreign elements*) dalam suatu putusan arbitrase internasional. Perumusan yang diberikan oleh ahli HPI Inggris Chesire, adalah “*That part of English Law known as Private International Law comes into operation whenever the court is seized of a suit that contains as foreign element*”. (Terjemahan bebas dari penulis: Bagian dari Hukum Inggris yang dikenal dengan Hukum Perdata Internasional adalah berasal dari hubungan-hubungan yang memiliki unsur asing).

Adanya unsur-unsur asing tersebut, ditandai dengan adanya hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum. Hal ini disebut juga sebagai suatu titik-titik pertalian, yang dalam pembahasan tentang HPI, terdiri dari Titik-titik Pertalian Primer (untuk selanjutnya disingkat dengan TPP), Titik-titik Pertalian Sekunder (untuk selanjutnya disingkat dengan TPS), serta Titik-titik Pertalian Lebih Lanjut.

Yang dimaksud dengan TPP adalah hal-hal dan keadaan-keadaan yang melahirkan atau menciptakan suatu hubungan HPI. Karena terdapatnya TPP ini, maka lahirlah hubungan-hubungan HPI. Macam-macam TPP dalam

HPI antara lain (Gautama, 1986: 24-62): kewarganegaraan, bendera kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum, dan pilihan hukum. Selain TPP, juga ada TPS, yaitu hal-hal atau keadaan yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu peristiwa HPI. Macam-macam TPS terdiri dari: kewarganegaraan, bendera kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum, pilihan hukum, tempat letaknya benda, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum, tempat dilaksanakannya perjanjian, tempat terjadinya perbuatan melawan hukum.

Sedangkan yang termasuk ke dalam Titik-titik Pertalian Lebih Lanjut, adalah (Gautama 1986: 63-72): Titik pertalian kumulatif, adalah terdapat suatu kumulasi (penumpukan) dari titik-titik pertalian. Kumulasi ini dapat berlangsung dalam dua bentuk tertentu. Salah satu dari stelsel hukum yang berlaku bersamaan ini adalah stelsel hukum nasional dan yang lainnya adalah stelsel hukum asing.

Bentuk yang lainnya adalah stelsel hukum yang berlaku bersamaan ini adalah stelsel hukum yang kebetulan dipertautkan. Titik pertalian alternatif, yaitu adanya lebih dari satu titik pertalian yang dapat menentukan hukum yang berlaku. Salah satu dari dua atau lebih faktor-faktor ini dapat merupakan faktor yang berlaku. Titik pertalian pengganti, adalah titik-titik pertalian yang diperlakukan apabila titik taut yang seharusnya dipergunakan tidak terdapat. Titik pertalian tambahan, bahwa titik taut penentu yang harus berlaku adanya tidak mencukupi. Dalam hal ini diperlukan titik taut tambahan. Titik pertalian *accessoir*, adalah penempatan suatu hubungan hukum di bawah satu stelsel hukum yang sudah berlaku untuk lain hubungan hukum yang lebih utama.

Mengenai titik pertalian ini, Chesire memberikan uraian dengan mengemukakan bahwa "*connecting factor*" merupakan "*some outstanding fact which establishes a natural connection between the factual situation before the court and a particular system of law*" (Chesire dan North, 1992: 10). (Terjemahan bebas dari penulis: "Beberapa faktor utama yang timbul sebagai hubungan antara keadaan sesungguhnya yang menyangkut sistem hukum yang khusus").

Pembahasan tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia berhubungan dengan salah satu teori HPI, yaitu teori tentang hak-hak yang telah diperoleh (*vested rights theory*). Istilah hak-hak yang telah diperoleh dalam bidang HPI tidak hanya mencakup hak-hak kebendaan, hak-hak kekeluargaan dan status personal, tetapi juga mencakup hak-hak yang timbul dari tiap-tiap hubungan hukum atau keadaan hukum (Gautama, 1986: 257-258).

Jika mempelajari sejarahnya, teori tentang hak-hak yang telah diperoleh, merupakan teori yang sudah tua usianya (Gautama, 2008: 274). Dalam abad pertengahan, teori ini sudah ditemukan di dalam pemikiran-pemikiran sarjana hukum pada saat itu. Hal ini dapat dilihat pada pendapat-pendapat sarjana asal Belanda dan Jerman. Dalam abad ke-18 teori tentang hak-hak yang telah diperoleh ini disandarkan pada teori hukum alam (*natuurrecht*). Terutama di Jerman teori ini telah memperoleh banyak pengikut dalam permulaan abad ke-19. Jika terdapat "pertemuan" ("*kollisie*") kaidah-kaidah hukum, maka diberikan prioritas kepada kaidah-kaidah hukum negara di mana hubungan hukum bersangkutan telah tercipta. Dengan demikian dikedepankan pengertian tentang "hak-hak yang telah diperoleh".

Beberapa penulis seperti Frankenstein, telah menerima prinsip hak-hak yang telah diperoleh. Menurut pendapatnya, bahwa jika diadakan perubahan kewarganegaraan seseorang atau perubahan letaknya benda karena terdapat hubungan hukum dengan sistem hukum lain, maka hak-hak yang telah diperoleh itu tetap berlaku (Frankenstein, 1926: 132). Pendapat tersebut juga didukung oleh Raape dan Martin Wolff (Wolff, 1950: 2).

Martin Wolff memberikan penjelasan bahwa tidak ada suatu negara dalam HPI-nya akan boleh mengatur sesuatu sedemikian rupa hingga kewajiban-kewajiban hukum internasionalnya berkenaan dengan hak-hak orang asing dapat dilanggar begitu saja. Dalam hubungan ini beliau menunjuk kepada apa yang dinamakan teori tentang “hak-hak yang diperoleh”. Menurut beliau, jika suatu hubungan hukum telah terjadi di negara asing antara warga negara dari negara itu menurut hukum yang berlaku di sana, maka lain-lain negara akan mengakuinya sebagai tercipta secara sah, sekalipun dalam hal bahwa kemudian hubungan ini telah dipindahkan ke dalam negeri dan menurut hukum dalam negeri ini harus dipandang sebagai tidak sah adanya (Wolff, 1950: :1).

Ahli HPI Belanda yang kenamaan seperti Meijers dan Van Brakel juga menerima teori tentang “hak-hak yang telah diperoleh”. Menurut Van Brakel, harus diadakan pengakuan terhadap hak-hak yang telah tercipta di luar negeri. Tanpa pengakuan itu tidak akan mungkin hubungan lalu lintas internasional HPI akan dapat berkembang. Pengakuan hak-hak yang telah diperoleh, merupakan salah satu pikiran fundamental di mana gedung HPI telah dibangun. Menurut beliau doktrin tentang “hak-hak yang telah diperoleh” lebih banyak harus dilihat sebagai suatu asas

hukum yang telah memberikan inspirasi kepada pembuat undang-undang daripada suatu kaidah hukum yang berdiri sendiri (*zelfstandige regel*), pengakuan status personil orang asing pemakaian *lex rei sitae*, pengakuan sahny suatu perbuatan yang sesuai dengan syarat-syarat formal di luar negeri, semua ini boleh dianggap disandarkan atas asas “hak-hak yang diperoleh” itu. Asas ini dapat dianggap telah “tersirat” (“*verwerkt*”) dalam kaidah hukum bersangkutan (Gautama, 1998: 307).

Dicey merupakan sarjana HPI Inggris yang telah mengedepankan teori tentang “*vested rights*”. Dalam pandangan Dicey dikemukakan lagi perbedaan antara kaidah-kaidah hukum asing (*laws*) dan hak-hak (*rights*) yang telah diperoleh di luar negeri. Yang hendak diberikan perlindungan ialah hak-hak yang disebut terakhir ini. Atas dasar apakah dianggap perlu untuk menghargai hak-hak yang telah diperoleh di luar negeri ini? Dasarnya menurut pandangan Dicey bukan semata-mata “*courtoisie*” (“*comity*”). Tidaklah tergantung kepada kehendak sendiri pihak negara yang berdaulat untuk memperhatikan hak-hak yang telah diperoleh di negara-negara lain. Yang menjadi dorongan ialah kenyataan bahwa jika tidak dihargai “hak-hak yang telah diperoleh” di luar negeri ini akan timbullah banyak kesulitan dan “*inconveniences*” serius serta ketidak-adilan yang sangat, hingga dengan demikian ini akan diperlambat atau dihalang-halangi perkembangan hubungan dalam HPI.

Jika mempelajari perkembangan teori hak-hak yang telah diperoleh di Indonesia, Mahkamah Agung RI (di bawah Ketua Prof. Wirjono Prodjodikoro) menganggap lebih tepat untuk mempergunakan istilah “*pelanjutan keadaan hukum*”. Prof. Wirjono menjelaskan: “Dalam perkataan-perkataan *recht*, *right* atau

droit tidak berarti sebagai hak hukum, melainkan keadaan hukum atau perhubungan hukum. Beliau menambahkan, bahwa sebetulnya tidak berarti melindungi hak-hak atau kekuasaan hukum, melainkan berarti melanjutkan suatu keadaan hukum. Menurut beliau, dalam banyak peristiwa, untuk mana hukum perdata asing harus berlaku, memang alasannya dapat diketemukan pada suatu pelanjutan keadaan hukum. Akan tetapi, menurut beliau pelanjutan keadaan hukum ini bukan satu-satunya alasan untuk menunjuk kepada hukum perdata asing (Gautama, 1998: 312).

Secara hukum positif ditunjuk pula kepada ketentuan yang termaktub pada Pasal 16 A.B. yang berhubungan dengan Pasal 3 A.B. Pasal ini menunjuk kepada hukum perdata bagi orang-orang asing yang berada di Indonesia. Pasal ini mengedepankan prinsip nasionalitas (*nationaliteits-beginsel*) untuk status personal seseorang. Pasal 16 A.B. ini secara *letterlijk* hanya mengenai status para warga negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri.

Secara analogi, juga status personal orang-orang asing yang berada di Indonesia tetap takluk di bawah hukum nasionalnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 A.B. bahwa hukum perdata dan hukum dagang pada pokoknya adalah sama, baik untuk para warga negara maupun untuk orang asing.

Menurut Wirjono Prodjodikoro kata-kata dalam Pasal 16 A.B. “mengandung penafsiran pelanjutan keadaan”. Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan seolah-olah prinsip “pelanjutan keadaan hukum” atau penghormatan terhadap “hak-hak yang telah diperoleh” termasuk pula dalam peraturan-peraturan tertulis yang berlaku untuk Indonesia (Gautama, 1998: 313).

Teoritentang “hak-hak yang telah diperoleh”

mempunyai hubungan erat dengan masalah ketertiban umum. Menurut pandangan berbagai sarjana hukum tujuan daripada “hak-hak yang diperoleh” ini justru adalah *sebaliknya* daripada tujuan ketertiban umum dalam HPI. Ketertiban umum internasional merupakan dasar kuat untuk melakukan hukum perdata nasional sang hakim, padahal menurut kaidah-kaidah HPI sang hakim sendiri, kaidah-kaidah hukum perdata asing yang harus dipergunakan.

Ajaran “hak-hak yang diperoleh” justru menghendaki kebalikannya, bukan hukum asing yang dikesampingkan, tetapi justru hukum asing inilah yang diakui dan dipergunakan. Prinsip hak-hak yang diperoleh ini dalam prakteknya dapat dipergunakan untuk memperbaiki pelaksanaan prinsip ketertiban umum. Di mana pemakaian prinsip ketertiban umum ini akan menghasilkan dikesampingkannya hukum perdata asing, padahal hukum asing ini perlu diperhatikan juga demi terpenuhinya rasa keadilan para pihak. Pemakaian prinsip “hak-hak yang diperoleh” dapat memperbaiki dan melembutkan pelaksanaan prinsip ketertiban umum.

Dalam kajian Hukum Perdata Internasional, tidak ada definisi khusus yang dirumuskan untuk istilah ketertiban umum. Tetapi pada esensinya, hakim suatu negara dapat mengenyampingkan berlakunya kaidah hukum asing, jika hukum asing tersebut bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum sang hakim. Relativitas merupakan sifat dari ketertiban umum, artinya ketertiban umum bersifat relatif, berlakunya tergantung pada faktor-faktor waktu, tempat dan intensitas (dalam bahasa Jerman *Inlandsbeziehungen*) (Gautama 1998: 142).

Juga dalam hubungan “hak-hak yang telah diperoleh” pembahasan asas resiprositas adalah

penting. Prinsip saling harga-menghargai juga harus diperhatikan dalam hubungan ini. Memang tidak dapat disangkal bahwa soal timbal balik memegang peranan penting dalam seluruh bidang HPI. Jika timbal-balik penting baik untuk ketertiban umum maupun untuk “hak-hak yang telah diperoleh”, perlu diperhatikan pula bahwa dalam wujudnya terdapat perbedaan tertentu.

Dalam wujudnya, timbal balik ini adalah berlainan dalam hal ketertiban umum dan dalam hal “hak-hak yang telah diperoleh”. Letak perbedaannya adalah, dalam hal ketertiban umum resiprositas mengakibatkan bahwa hakim menjaga supaya berhati-hati dalam menggunakan asas ini sebagai alasan untuk mengutamakan hukum nasional, sedangkan dalam hal “hak-hak yang telah diperoleh” resiprositas adalah mendorong hakim supaya mengetahui seberapa boleh memperhatikan hak-hak yang telah diperoleh (atau melanjutkan keadaan hukum).

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam hubungan mengenai hak-hak yang telah diperoleh ini: “jika suatu negara kurang memperhatikan hak perlanjutan keadaan hukum ini terhadap lain negara, maka tidak boleh diharapkan, bahwa negara lain itu akan memperhatikan hal perlanjutan keadaan hukum itu sepatutnya terhadap negara yang tersebut pertama tadi”.

Sebagai kelanjutan tinjauannya beliau telah menjelaskan lebih jauh persoalan sampai di manakah negara masing-masing akan memperhatikan prinsip “hak-hak yang telah diperoleh” itu. Paling tegas hanya dapat dikatakan, bahwa suatu negara akan mungkin menghentikan perhatian prinsip “hak-hak yang telah diperoleh” ini, jika ternyata, bahwa dengan diakuinya hak-hak yang telah diperoleh di luar negeri ini, rasa keadilan rakyat sang hakim akan tersinggung

sedemikian rupa, sehingga pelanjutan keadaan hukum itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, ditambahkan oleh beliau bahwa jika *inconcreto* harus disebutkan suatu alasan tertentu untuk membatasi pengakuan prinsip “hak-hak yang telah diperoleh” ini, maka akan kembali lagi kepada alasan berdasar atas ketertiban umum negara awal.

Ketertiban umum dalam hal ini merupakan pembatasan dari berlakunya hak-hak yang telah diperoleh. Mengenai hal tersebut, Konvensi New York 1958 pun mengatur mengenai ketertiban umum yang dapat dijadikan dasar untuk penolakan terhadap berlakunya putusan arbitrase internasional di suatu negara. Konvensi New York 1958 merupakan konvensi internasional yang diprakarsai oleh PBB mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Indonesia merupakan salah satu negara peserta dari 145 jumlah negara yang menjadi anggota Konvensi New York 1958.

Dengan ikut sertanya negara Indonesia dalam Konvensi New York 1958, maka Indonesia terikat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konvensi tersebut. Salah satu pasal dari konvensi tersebut dengan jelas menyatakan, bahwa apabila terdapat suatu klausul arbitrase (Pasal 2 ayat (3) Konvensi New York 1958), yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dalam hal timbul sengketa, mereka akan menyelesaikan sengketa ini dengan jalan arbitrase, maka pihak hakim dari pengadilan harus menyatakan dirinya tidak berwenang serta mempersilahkan para pihak untuk melanjutkan perkara mereka di hadapan forum arbitrase.

Badan-badan peradilan dari negara peserta konvensi, apabila diminta untuk mengadili suatu perkara di mana para pihak telah mengadakan

persetujuan secara tertulis untuk memilih forum arbitrase, para pihak dipersilahkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase. Kecuali apabila badan peradilan yang berwenang menganggap bahwa perjanjian arbitrase yang telah dibuat oleh para pihak telah dianggap batal adanya atau tidak dapat dilaksanakan.

Prinsip dalam Konvensi New York 1958 ini, dikenal dengan istilah *Limitation of Court Involvement*. Di mana menurut prinsip ini, terdapat pembatasan campur tangan pengadilan di dalam proses arbitrase. Dengan kata lain, jika para pihak sudah sepakat memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka pengadilan harus menolak untuk memeriksa sengketa tersebut. Hal ini seperti yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (3) Konvensi New York 1958. Prinsip dalam Konvensi New York 1958 tersebut merupakan penghormatan terhadap asas kebebasan berkontrak.

2. Analisis

2.1. Analisis Terhadap Penolakan Putusan Arbitrase Internasional asal SIAC oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam sub bahasan ini akan diuraikan beberapa hal sehubungan dengan kasus posisi, antara lain:

A. Para Pihak

Para pihak yang bersengketa adalah: ANI B.V., ANH B.V., AMC N.V., AM N.V. (adalah beberapa perseroan terbatas yang berkedudukan di Belanda), AOL (perseroan terbatas yang berkedudukan di Bermuda), AAAN PLC (perseroan terbatas yang berkedudukan di Inggris), MBNS Sdn Bhd (perseroan terbatas yang berkedudukan di Malaysia) dan AAMN FZ-

LLC (perseroan terbatas yang berkedudukan di UEA).

Para pihak tersebut secara keseluruhan disebut sebagai pemohon pada arbitrase SIAC Nomor: 062 Tahun 2008 (ARB 062/08/JL) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pemohon kasasi terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 05/Pdt/ARB-INT/2009 pada Mahkamah Agung RI, melawan pihak:

PT APM, PT FM Tbk dan PT DV/PT DV (perseroan terbatas yang berkedudukan di Indonesia). Para pihak tersebut secara keseluruhan disebut sebagai termohon pada arbitrase SIAC, termohon penetapan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase SIAC Nomor: 062 Tahun 2008 (ARB 062/08/JL) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan termohon kasasi terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 05/Pdt/ARB-INT/2009 pada Mahkamah Agung RI.

B. Intisari Kasus

AN adalah stasiun televisi satelit berlangganan di Indonesia yang beroperasi sejak 28 Februari 2006 hingga 19 Oktober 2008. AN dioperasikan oleh PT DV, dimana kepemilikan sahamnya adalah 49% oleh PT APM dan 51% oleh Silver Concord Holding Limited (Badan Hukum BVI), keduanya adalah anak perusahaan milik LG. PT DV memperoleh pasokan siaran dari AAAN PLC, operator televisi satelit berlangganan Astro di Malaysia dan Brunei Darussalam, dan juga berhak menggunakan nama "A" melalui suatu perjanjian lisensi penggunaan merek dagang (*Trademark License Agreement*). Kedua pihak juga menyepakati *Subscription and Shareholder Agreement* (untuk selanjutnya disingkat dengan SSA) dalam waktu dua tahun AAAN akan turut serta menjadi pemegang saham di PT DV.

Pada tanggal 11 Maret 2005 diadakan penutupan SSA antara pihak pemohon dan PT DV. Berdasarkan SSA, Astro harus melakukan penysetoran modal sebesar tiga puluh sembilan juta Dollar Amerika ditambah dukungan teknis sebesar seratus tiga puluh enam juta Dollar Amerika kepada PT DV. Pada 26 Agustus 2005, Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Penyiaran yang mewajibkan semua operator, termasuk yang telah memiliki ijin multimedia seperti PT DV untuk mengajukan ijin penyelenggaraan penyiaran berdasarkan Undang-Undang Penyiaran yang membatasi kepemilikan asing menjadi 20%.

Konsekuensinya, L dan A kemudian membicarakan lebih lanjut untuk restrukturisasi PT DV agar dapat memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran yang baru. Badan Koordinasi Penanaman Modal kemudian memberikan ijin, bahwa hingga tahun 2010 Astro diperbolehkan memiliki hingga 51% saham.

Perundingan dilanjutkan kembali pada bulan Mei 2007. Hingga akhir Mei 2007, perkiraan biaya yang telah dikeluarkan pihak Astro adalah US\$107,6 juta dalam bentuk pendanaan awal dan jasa. Hingga akhir Agustus 2007, tidak ada tanda bahwa SSA akan ditutup, namun para pihak mulai memikirkan pilihan untuk keluar. Astro menyatakan tidak akan melanjutkan pemberian dukungan berupa dana maupun jasa pada PT DV. Pada bulan Juli dan Agustus 2008, pemohon menerbitkan dan mengirimkan tagihan pada PT DV atas jasa dan meminta pengembalian atas dana yang telah diberikan. Di lain pihak, Lippo bersikeras bahwa Astro berkewajiban memberi dana dan jasa pada PT DV.

Tanggal 4 September 2008, PT APM mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan, dengan AAAN, MBNS, Sdn Bhd, AAMN FZ-LLC, MSS Sdn Bhd, RM, SD, NM, LT, PT AKV, TAS (pemilik PT AKV), PT KMA (perusahaan yang berkedudukan di Indonesia, penyelenggara jasa penyiaran televisi berlangganan dengan merek dagang Aora), PT AB (perusahaan yang berkedudukan di Indonesia yang diperkenalkan oleh AAN sebagai pemegang saham sebesar tiga puluh satu persen pada PT DV), sebagai tergugat dan PT DV sebagai turut tergugat. Gugatan didasarkan atas perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendanaan dan pengaturan PT DV dengan petitum pada AAAN, MBNS, Sdn Bhd, All Asia MN FZ-LLC untuk meneruskan pendanaan dan jasa pada PT DV serta membayar US\$1,62 miliar atas pencemaran nama baik PT APM.

Sementara itu, AAAN mengajukan perkara mengenai SSA pada SIAC tanggal 6 Oktober 2008. Pengajuan perkara pada SIAC didasarkan pada Pasal 17.4 SSA. Pada tanggal 7 Mei 2009 SIAC mengeluarkan Putusan Arbitrase SIAC No. 062 Tahun 2008. Salah satu isi Putusan Arbitrase SIAC adalah memerintahkan PT APM menghentikan proses perkara di Indonesia selama berkaitan dengan AAAN, MBNS Sdn Bhd, AAMN FZ-LLC, dan RM.

C. Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase yang dimintakan pelaksanaannya di Indonesia adalah Putusan Arbitrase SIAC Nomor: 062 Tahun 2008 (ARB 062/08/JL). Putusan ini dikeluarkan oleh lembaga arbitrase SIAC yang berkedudukan di Singapura. Ketika para pihak memilih SIAC sebagai forum penyelesaian sengketa berdasar Pasal 17.4 SSA, maka ada beberapa hukum yang berlaku, yaitu:

1. Hukum Singapura sebagai *lex*

arbitri (hukum tempat arbitrase berlangsung).

Singapura memiliki dua undang-undang arbitrase, satu yang berlaku untuk arbitrase nasional dan satu lagi untuk arbitrase internasional. Untuk perjanjian-perjanjian arbitrase internasional, undang-undang yang berlaku adalah *International Arbitration Act* (untuk selanjutnya disebut IAA), Chapter 143 A, yang berlaku untuk arbitrase internasional maupun arbitrase non-internasional apabila para pihak memperjanjikan secara tertulis bahwa Part II IAA dan Model Law akan berlaku. IAA memberikan Model Law kekuatan berlaku di Singapura, dengan pengecualian Chapter VIII (tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan).

Hukum Singapura merupakan *lex arbitri*, mengingat SIAC merupakan institusi arbitrase yang berkedudukan di Singapura. Maka ketentuan IAA berlaku pula untuk arbitrase antara PT APM dan Astro. SIAC sebagai lembaga yang berwenang, selain harus tunduk pada *procedural law* dan menerapkan *substantive law* dalam penyelesaian sengketa, juga tunduk pada ketentuan arbitrase internasional Singapura dalam IAA.

2. SIAC Rules tahun 2007 sebagai *procedural law* (hukum yang mengatur tatacara dalam proses berarbitrase).

Berdasarkan Pasal 17.4 SSA, para

pihak memilih SIAC sebagai institusi arbitrase serta menyatakan bahwa SIAC Rules akan berlaku dalam proses arbitrase. Sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* (perjanjian bersifat mengikat bagi para pembuatnya) maka mahkamah arbitrase dalam menjalankan proses arbitrase tunduk pada SIAC Rules tahun 2007. SIAC sendiri juga mengadopsi *Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration*.

3. Hukum Singapura sebagai *substantive law* (hukum yang mengatur mengenai materi perjanjian).

Berdasarkan Pasal 18.5 SSA, "*This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Singapore.*" sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, maka mahkamah arbitrase ketika memeriksa sengketa antara para pihak yang timbul berdasarkan SSA, memperlakukan hukum Singapura.

D. Penetapan Pengadilan

Setelah memperoleh Putusan Provisi Arbitrase SIAC, pihak Astro mendaftarkan putusan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 September 2009 untuk dimintakan eksekutur di Indonesia.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 05/Pdt/ARB-INT/2009

Dalam Penetapan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC Nomor: 062 Tahun 2008 tanggal 07 Mei 2009, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

berpendapat bahwa substansi Putusan Provisi Arbitrase SIAC bukanlah substansi dalam bidang perdagangan; bahwa Putusan Provisi Arbitrase SIAC merupakan intervensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia; dan bahwa Putusan Provisi Arbitrase SIAC bukanlah merupakan putusan final mengenai pokok perkara; oleh karenanya menetapkan bahwa Putusan Provisi Arbitrase SIAC tidak dapat dilaksanakan.

Dalam kasus PT A di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asal SIAC yang diajukan oleh pihak PT A. Adapun yang menjadi alasan ketua pengadilan dalam menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional asal SIAC tersebut adalah:

- Bahwa substansi Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan SIAC, telah melebihi kewenangan yang sudah ditetapkan yaitu telah mengintervensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia yang telah berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka Putusan Arbitrase Internasional dimaksud tidak dapat dijalankan (Non Eksekutorial);
- Bahwa setelah diteliti dan dipelajari permasalahan dalam berkas perkara Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan SIAC yang diputus tanggal 7 Mei 2009, adalah ternyata Putusan Arbitrase Internasional tersebut bukan merupakan putusan akhir/final;
- Bahwa sengketa dalam putusan arbitrase SIAC, bukanlah sengketa mengenai ruang lingkup hukum perdagangan sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 66 butir (b) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999;

- Bahwa untuk mencegah kekeliruan yang timbul di kemudian hari, apabila permohonan eksekutor tersebut tetap dilaksanakan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memandang perlu untuk menyatakan bahwa Putusan Arbitrase SIAC tidak dapat dilaksanakan (non eksekutor).

Atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap putusan Arbitrase SIAC, dalam hal ini penulis tidak sependapat. Adapun beberapa alasannya adalah:

1. Bahwa putusan arbitrase tersebut telah melebihi kewenangan yang sudah ditetapkan yaitu telah mengintervensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia. Hal tersebut kurang tepat, mengingat di dalam Undang-Undang Arbitrase dinyatakan di dalam Pasal 3, bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Kemudian di dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa, adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.
2. Bahwa adalah ternyata Putusan Arbitrase Internasional tersebut bukan merupakan putusan akhir/final. Hal tersebut kurang tepat, mengingat prinsip umum dalam perjanjian arbitrase, bahwa putusannya bersifat final dan binding. Hal ini seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Arbitrase Pasal 60 dan di dalam Konvensi New York 1958, Pasal 3.

3. Bahwa sengketa dalam putusan arbitrase SIAC, bukanlah sengketa mengenai ruang lingkup hukum perdagangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 butir (b) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Menurut penulis hal ini kurang tepat, mengingat kerjasama di bidang penyiaran televisi adalah kerjasama di bidang jasa, dalam hal ini termasuk ke dalam bidang perniagaan. Di samping itu kerjasama mengenai permodalan yang berupa saham, juga termasuk dalam bidang keuangan, sehingga ruang lingkup putusan arbitrase SIAC tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdagangan, sesuai dengan penjelasan Pasal 66 butir (b) UU Arbitrase.

2.2. Analisis Putusan Mahkamah Agung RI, menguatkan penolakan putusan SIAC

Astomengajukankasasiterhadappenetapan Putusan Provisi Arbitrase SIAC oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 01 K/Pdt.Sus/ 2010 berpendapat bahwa penolakan pemberian eksekutur oleh pengadilan negeri sudah benar dan tepat, karena perintah dalam Putusan Provisi Arbitrase SIAC untuk menghentikan proses peradilan di Indonesia adalah melanggar asas *sovereignty* Negara Republik Indonesia, bahwa tidak ada suatu kekuatan asing pun yang dapat mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia. Hal ini dipandang melanggar ketertiban umum (*public orde*) di Indonesia; materi yang termuat dalam Putusan Provisi Arbitrase SIAC bukan termasuk dalam bidang perdagangan tetapi termasuk dalam hukum acara.

Beberapa pendapat yang dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung RI adalah, pertama *Judex Facti* (pengadilan negeri) tidak salah menerapkan

hukum, dari segi hukum acara dan dari segi hukum materiil. Kedua, bahwa dari segi hukum materiil, penolakan pemberian eksekutur oleh *Judex Facti* adalah sudah benar dan tepat.

Ketiga, bahwa perintah dalam putusan arbitrase SIAC, untuk menghentikan proses peradilan di Indonesia, adalah melanggar asas *sovereignty* dari Negara Republik Indonesia. Tidak ada sesuatu kekuatan asing pun yang dapat mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia. Hal ini jelas melanggar ketertiban umum di Indonesia dan materi yang termuat dalam Putusan Arbitrase SIAC tersebut bukan termasuk dalam bidang perdagangan, tetapi termasuk dalam hukum acara.

Menurut penulis penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asal SIAC oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung RI, adalah kurang tepat. Sehubungan dengan pertimbangan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung RI, dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa: seharusnya, hakim pada instansi ini lebih cermat lagi memeriksa penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengenai sudahkan Pasal 66 Undang-Undang Arbitrase diteliti dan diterapkan dengan seksama. Selain itu, apakah dasar-dasar penolakan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan dasar-dasar penolakan yang diatur di dalam Konvensi New York 1958.

Dalam hal penolakan putusan arbitrase internasional, Konvensi New York 1958 memberi kesempatan kepada negara peserta konvensi untuk melakukan penolakan terhadap putusan arbitrase internasional, jika memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur di dalam Pasal V (1) Konvensi, antara lain:

a. Para pihak dalam perjanjian seperti yang

diatur dalam Pasal II, menurut hukum yang berlaku, tidak mempunyai kapasitas, atau perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum yang berlaku, atau tidak ada petunjuk bahwa perjanjian tersebut sah, berdasarkan hukum negara di mana putusan itu dibuat;

- b. Pihak yang diminta untuk melaksanakan putusan tidak mendapat pemberitahuan yang wajar mengenai penunjukan para arbitrator atau dalam proses arbitrase ia tidak dapat menyampaikan kasusnya;
- c. Putusan berkenaan dengan hal yang berbeda atau tidak sesuai dengan hal-hal yang diajukan kepada arbitrator, atau putusan mengandung hal-hal di luar ruang lingkup pengajuan arbitrase;
- d. Komposisi dari kekuasaan arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, atau persetujuan itu gagal, jika tidak sesuai dengan hukum negara di tempat arbitrase berlangsung;
- e. Putusan belum mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak, atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh otoritas yang berwenang di negara atau berdasarkan hukum negara di mana putusan itu dibuat.

Pada prinsipnya, putusan arbitrase internasional seharusnya mendapat pengakuan dan dapat dilaksanakan di Indonesia. Hal ini disebabkan, karena sejak tanggal 7 Oktober 1981, Indonesia telah terikat dalam suatu Perjanjian Internasional yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Jika melihat putusan arbitrase tersebut berasal dari lembaga arbitrase di Singapura, yaitu

SIAC, maka dapat diketahui bahwa Singapura dan Indonesia adalah sesama anggota Konvensi New York 1958. Keanggotaan Singapura pada konvensi tersebut, terhitung sejak 21 Agustus 1986. Jika mempelajari, bahwa kedua negara adalah sesama anggota Konvensi New York 1958, maka hal ini telah memenuhi asas resiprositas, seperti yang diatur di dalam Pasal 66 butir (a) Undang-Undang Arbitrase.

Berdasarkan Pasal 66 butir (b) Undang-Undang Arbitrase, pelaksanaan putusan arbitrase internasional hanya berlaku terbatas pada bidang hukum perdagangan. Jika mempelajari lebih jauh mengenai penjelasan pasal tersebut, bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual. Berdasarkan Hukum Indonesia, pendirian perusahaan patungan merupakan bentuk penanaman modal secara langsung di Indonesia. Bila mempelajari ruang lingkup sengketa, maka sengketa pada perkara "A" termasuk ruang lingkup hukum perdagangan. Sehingga putusan arbitrase tersebut seharusnya dapat dilaksanakan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 66 butir (c) Undang-Undang Arbitrase, putusan arbitrase yang dapat dilaksanakan di Indonesia adalah putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia. Mahkamah Agung berpendapat, bahwa jika pelaksanaan putusan arbitrase asal SIAC di atas diberikan, maka akan melanggar ketertiban umum di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah, ketertiban umum yang mana yang dilanggar, apabila putusan arbitrase tersebut dilaksanakan di Indonesia. Mengingat sampai saat ini, tidak ada batasan yang jelas mengenai ketertiban umum. Hal ini dikarenakan sifat

ketertiban umum yang bersifat sangat relatif. Pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990, mengenai Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia, dikatakan yang dimaksud dengan Ketertiban Umum adalah sendi-sendi asasi dan susila sang hakim. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan masih abstraknya konsep ketertiban umum. Hal ini akan membuat hakim menafsirkan konsep tersebut berbeda-beda.

Mengenai penolakan terhadap putusan arbitrase internasional seperti yang disebutkan dalam Pasal V ayat (2) butir (b) karena alasan bertentangan dengan ketertiban umum, banyak dilakukan dalam praktek pengadilan di negara-negara lain. Dapat dilihat penerapan Pasal V ayat (2) butir (b) yang membolehkan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional karena alasan ketertiban umum dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dan bagaimana Mahkamah Agung Amerika Serikat menafsirkan konsep ketertiban umum.

Hal ini seperti terlihat dalam perkara antara *Bremen melawan Zapata Off-Shore (5th Circuit, 1972)*. Dalam perkara antara *Vimar Seguros y Reaseguros, S.A. melawan M/V Sky Reefer (1995)*, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa klausula arbitrase dalam sebuah *bill of lading* dapat dilaksanakan berdasarkan *Federal Arbitration Act*, sekalipun klausula tersebut mencakup penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Jepang berdasarkan Hukum Jepang dan dalam *Underlying Contract* terdapat klausula yang menyimpangi hukum Amerika Serikat, yaitu *Carriage of Goods by Seas Act (COGSA)*.

Dalam perkara antara *Fitzroy Engineering, Ltd. v. Flame Engineering, Inc., 1994 (N.D. 1994)*, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan

bahwa putusan arbitrase yang memenangkan pihak kontraktor New Zealand atas sub-kontraktor AS dapat dilaksanakan. Pihak termohon eksekusi (perusahaan AS) mengajukan argumen bahwa putusan arbitrase ini bertentangan dengan ketertiban umum AS karena adanya benturan kepentingan antara pihak penasihat hukum perusahaan AS itu dengan pihak kontraktor New Zealand.

Benturan kepentingan ini terjadi karena penasihat hukum tersebut pernah mewakili sebuah perusahaan *joint venture* salah satu anggotanya adalah pemerintah New Zealand dan operator mesin yang sedianya akan mengoperasikan mesin yang seharusnya dibangun oleh perusahaan AS tersebut. Namun argumentasi ini ditolak oleh pengadilan karena pihak termohon eksekusi dianggap kurang dapat membuktikan bahwa benar penasihat hukum tersebut pernah mewakili perusahaan *joint venture*.

Selain itu, pengadilan berpendapat bahwa pihak termohon eksekusi tidak dapat membuktikan bagaimana sesungguhnya hubungan antara penasihat hukum tersebut dan perusahaan *joint venture* akan dapat mempengaruhi hasil putusan arbitrase (Andrew M. Campbell “*Refused to Enforce Foreign Arbitral Awards on Public Policy Grounds*”. <https://web2.westlaw.com/find/default.wl?care.html>, 1 November 2010).

Jika memperhatikan tentang teori hak-hak yang telah diperoleh, seharusnya hakim di pengadilan maupun di Mahkamah Agung RI, menghormati tentang hak-hak yang telah diperoleh pihak ASTRO yang memenangkan perkara di hadapan lembaga arbitrase SIAC. Menurut penulis, penolakan putusan arbitrase internasional asal SIAC di atas, hanya menambah deretan panjang mengenai kurang kondusifnya

negara Indonesia bagi pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Hal ini bisa berakibat menjadi preseden buruk bagi pelaku usaha-pelaku usaha asing yang akan memohon pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Berdasarkan data di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat per 31 Desember 2011, sejak ditolaknya putusan arbitrase internasional asal SIAC pada perkara ASTRO, belum ada lagi pendaftaran permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Salah satu pakar dan praktisi hukum menilai, bahwa dengan ditolaknya putusan arbitrase internasional tersebut, memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kepercayaan investor asing atau pelaku usaha asing di Indonesia (Lubis, Media Indoneasia.com, 23 Februari 2010).

IV. SIMPULAN

Dari pemaparan tulisan di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis sehubungan dengan penolakan putusan arbitrase internasional asal SIAC, antara lain:

1. Bahwa penolakan putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap putusan arbitrase internasional asal SIAC dalam perkara PT A, adalah kurang tepat, mengingat dasar-dasar penolakan yang diberikan oleh hakim masih belum berpedoman dengan konvensi New York dan Undang-Undang Arbitrase; Adapun beberapa alasannya adalah:
 - a. Putusan arbitrase tersebut telah melebihi kewenangan yang sudah ditetapkan yaitu telah mengintervensi

pelaksanaan proses peradilan di Indonesia. Hal tersebut kurang tepat, mengingat di dalam Undang-undang Arbitrase dinyatakan di dalam Pasal 3, bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Kemudian di dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa, adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.

- b. Putusan arbitrase internasional tersebut bukan merupakan putusan akhir/final. Hal tersebut kurang tepat, mengingat prinsip umum dalam perjanjian arbitrase, bahwa putusannya bersifat final dan binding. Hal ini seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Arbitrase Pasal 60 dan di dalam Konvensi New York 1958, Pasal 3.
- c. Sengketa dalam putusan arbitrase SIAC, bukanlah sengketa mengenai ruang lingkup hukum perdagangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 butir (b) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Menurut penulis hal ini kurang tepat, mengingat kerjasama di bidang penyiaran televisi adalah kerjasama di bidang jasa, dalam hal ini termasuk ke dalam bidang perniagaan. Di samping itu kerjasama mengenai permodalan yang berupa saham, juga termasuk dalam bidang keuangan, sehingga ruang lingkup

putusan arbitrase SIAC tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdagangan, sesuai dengan penjelasan Pasal 66 butir (b) Undang-Undang Arbitrase.

2. Putusan Mahkamah Agung RI yang menguatkan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional asal SIAC dalam perkara PT A, adalah kurang tepat, mengingat peran Mahkamah Agung sebagai *Guardian of The Awards*. Seharusnya penelitian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mengenai penolakan putusan arbitrase internasional tersebut dilakukan secara seksama dan mendalam. Menurut penulis penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asal SIAC oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung RI, adalah kurang tepat. Sehubungan dengan pertimbangan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung RI, dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa: Seharusnya, hakim pada instansi ini lebih cermat lagi memeriksa penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengenai sudahkan Pasal 66 Undang-Undang Arbitrase diteliti dan diterapkan dengan seksama. Selain itu, Apakah dasar-dasar penolakan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan dasar-dasar penolakan yang diatur di dalam Konvensi New York 1958.

Pada prinsipnya, putusan arbitrase internasional seharusnya mendapat pengakuan dan dapat dilaksanakan di Indonesia. Hal ini disebabkan, karena sejak tanggal 7 Oktober 1981, Indonesia telah terikat dalam suatu Perjanjian Internasional yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Jika melihat putusan arbitrase tersebut berasal dari lembaga arbitrase di Singapura, yaitu SIAC, maka dapat diketahui bahwa Singapura dan Indonesia adalah sesama anggota Konvensi New York 1958. Keanggotaan Singapura pada konvensi tersebut, terhitung sejak 21 Agustus 1986. Jika mempelajari, bahwa kedua negara adalah sesama anggota Konvensi New York 1958, maka hal ini telah memenuhi asas resiprositas, seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abrurrachman A. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Abdurasyid, Priyatna. 2002. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Cetakan pertama. Jakarta: PT Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- Adolf, Huala. 1991. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- , 1990. *Pelaksanaan Keputusan Badan Arbitrase Komersil Intenasional Menurut Konvensi New York 1958*. Varia Peradilan, No.58, Juli 1990. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- , 1994. *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Radjagrafindo.
- , 2008. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Cetakan kedua. Bandung: Refika Aditama.
- Black, Henry Campbell. 1968. *Black's Law*

- Dictionary. Revised fourth edition.* St.Paul, Minnesota: West Publishing Co.
- Cheshire & Norths. 1992. *Private International Law.* Twelfth edition. London: Butterworths.
- Elkouri, Frank & Edna Elkouri. 1974. *How Arbitration Works.* Washington D.C.
- Gautama, Sudargo. 1979. *Arbitrase Dagang Internasional.* Cetakan I. Bandung: Alumni.
- , 1982. *Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional.* Cetakan I. Bandung: Alumni.
- , “Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia”, disajikan dalam Lokakarya Hukum Perdata Internasional Indonesia, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, di Jakarta 29 September 1983.
- , 1985. *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional.* Cetakan I. Bandung: Alumni.
- , 1989. *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional Di Indonesia.* Bandung: PT. Eresco.
- , 1991. *Hukum Dagang Dan Arbitrase Internasional.* Cetakan I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1992. *Hukum Perdata Internasional Indonesia.* Jilid I, buku 1. Cetakan V. Bandung: Alumni.
- , 1995. *Hukum Perdata Internasional Indonesia.* Jilid II bagian 4, buku kelima. Bandung: Alumni.
- , 1995. *Indonesian Business Law.* Cetakan I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1996. *Aneka Hukum Arbitrase (Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Baru).* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1998. *Hukum Perdata Internasional Indonesia.* Cetakan ketiga. Jilid III bagian 2. Buku ke-8. Bandung: Alumni.
- Hartono, Sunarjati. 1976. *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional Indonesia.* Cetakan I. Bandung: Binacipta.
- , 1982. *In Search of New Legal Principles.* Bandung: Binacipta.
- , 1976. *Kapita Seleka Hukum Ekonomi.* Jakarta: Binacipta.
- Janvan Den Berg, Albert. 1981. *The New York Arbitration Convention of 1958.* Netherlands: Kluwer Law & Taxation Publishers.
- Kusumah Atmadja, Asikin Z. 1973. *Commercial Arbitration, Present and future Role of Commercial.* Jakarta: The Law Association for The Asia And The Western Pacific.
- , 1998. *Arbitrase Perdagangan Internasional. Bunga Rampai Eksekusi Putusan Arbitrase Asing.* Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Longdong, Tineke Tuegeh. 1998. *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Prodjodikoro, Wirjono. 1954. *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*. Cetakan kedua. Jakarta: Van Dop & Co.
- Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo. 1991. *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi)*. Cetakan III. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rajagukguk, Erman. 2000. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Sumampouw, Mathilde. 1958. *Pilihan Hukum Sebagai Titik Pertalian Dalam Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Disertasi Doktor FHUI.
- Suparman, Eman. 2004. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*. Jakarta: Tatanusa.
- Yuhassarie, Emmy. (editor). 2003. *Proceedings, Arbitrase dan Mediasi*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Zuraida, Tin. 2009. *Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia, Teori dan Praktek Yang Berkembang*. Surabaya: PT Wastu Lanas Grafika.
- Karya Ilmiah/Disertasi:**
- Mathilde, Sumampouw. 1958. *Pilihan Hukum Sebagai Titik Pertalian dalam Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Disertasi Doktor FHUI.
- Suparman, Eman. 2004. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*. Semarang: Disertasi Universitas Diponegoro.
- Wibowo, Basuki Rekso. 2007. *"Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Indonesia"*. Surabaya: Disertasi Universitas Airlangga.
- Zuraida, Tin. 2006. *"Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia, Teori dan Praktek Yang Berkembang"*. Surabaya: Disertasi Universitas Airlangga.
- Internet:**
- Budidjaja, Tony. "Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia". Akses 30 Oktober 2007. <http://cms.sp.co.id/hukumonline/detail.asp?id=13217&cl=Kolom>.
- Blum, George L. "Setting Aside Arbitration award on Ground of interest or bias arbitrators, commercial, bussiness". Akses 1 November 2007. <https://web2.westlaw.com/find/default.wl?care.html>.
- Campbell, Andrew M. "Refused to Enforce Foreign Arbitral Awards on Public Policy Grounds". Akses 1 November 2007. <https://web2.westlaw.com/find/default.wl?care.html>.
- "Hakim Dan Mafia Peradilan". Akses 17 Maret 2008. http://www.kompas.com/31_Agustus2007.
- Hukum Online," Pengguna SIAC Asal Indonesia Terus Meningkat, Bagaimana nasib BANI?,"(Jakarta, 28/11/2006). Akses 24 Januari 2008. <http://hukumonline.com/detail.asp?id>.
- Parish, Matthew. "The Proper Law of an Arbitration Agreement". Akses 25 November 2010. <http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/delivery?&docguide>.

Rosenhouse, Michael.A. “*Confirmation of Foreign Arbitral Awards Under Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*”. Akses 1 November 2007. <https://web2.westlaw.com/find/default.wl?care.html>.

Rubins, Noah.”*The Enforcement and Annulment of International Arbitration in Indonesia*”. Akses 1 November 2007. <https://web2.westlaw.com/World/Journals/default.wl?n=top&rs.html>.

UNCITRAL. “*UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*”. Akses 30 Oktober 2010. <<http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration.ml-arb/06-54671/Ebook.pdf>.

Agung RI tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia. Perma RI No. 1 Tahun 1990.

Geneva Convention on The Execution of Foreign Arbitral Awards Of 1927.

New York Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958.

United Nation Commission on International Trade Law. Model Law on International Commercial Arbitration.

Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi Internasional:

Indonesia. *Keputusan Presiden RI tentang Pengesahan Konvensi New York tahun 1958*. Keppres No.34, L.N. No.40 Tahun 1981.

-----. *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU No. 30, L.N. No.138 Tahun 1999.

-----. *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*).

-----. *Keputusan Presiden RI tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, BUMN Dan Swasta yang berkaitan Dengan Pemerintah BUMN*. Keppres No. 39 Tahun 1997.

-----. Keppres No. 5 Tahun 1998.

Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah*